



# **KODE ETIK MAHASISWA**

## **STIE KASIH BANGSA**


# KODE ETIK MAHASISWA STIE KASIH BANGSA



Tahun  
2022

	<b>STIE Kasih Bangsa</b> Jl. Dr. Kasih No. 1 Kebon Jeruk Jakarta Barat. Telp : 021 – 5363420 stie_kasih_bangsa@yahoo.co.id	Nomor : PD/STIE.KB.PD.12.00/II/2022 Tanggal : 22 Februari 2022 Revisi : - Halaman : 13
	<b>Kode Etik Mahasiswa</b>	

**Kode Etik Mahasiswa  
STIE KASIH BANGSA**

Proses	Penanggungjawab		
	Jabatan	Nama	Tandatangan
Dirumuskan	Ketua Tim Perumus	Benardi, SE., MM	
Disetujui	Ketua STIE Kasih Bangsa	Ruslaini, SE., MM	
Ditetapkan	Ketua STIE Kasih Bangsa	Ruslaini, SE., MM	
Dikendalikan	Wakil Ketua III	Mohamad Chaidir, SE. MM	

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan anugrah-Nya maka Kode Etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini memuat nilai-nilai, asas-asas serta akhlak yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh sivitas akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa STIE Kasih Bangsa yang saat ini memiliki 2 (dua) Program Studi yaitu Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen memiliki Statuta sebagai peraturan dasar pengelolaan STIE Kasih Bangsa yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional.

Dengan tersusunnya dokumen Kode Etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi segenap sivitas akademika mengenai standar perilaku sebagai panduan bersikap dan bertindak bagi mahasiswa. Atas peran serta segenap sivitas akademika yang telah membantu tersusunnya dokumen ini diucapkan terimakasih.

Semoga keberadaan dokumen ini dapat memberi arah yang lebih jelas kepada sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa dalam melaksanakan tugas demi tercapainya visi, misi, tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa.

Jakarta, 22 Februari 2022


**Ruslaini, SE., MM**

Ketua STIE Kasih Bangsa

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
BAB I PEMBUKAAN.....	1
BAB II KETENTUAN UMUM.....	2
BAB III PRINSIP DASAR PENELITIAN.....	2
BAB IV TANGGUNGJAWAB PENELITI .....	3
BAB V ETIKA BERPRILAKU DALAM PENELITIAN.....	4
BAB VI BENTUK PELANGGARAN ETIKA PENELITIAN.....	5
BAB VII PROSES PENELITIAN DAN DATA .....	6
BAB VIII PUBLIKASI ILMIAH .....	6
BAB IX KEPEMILIKAN (AUTHORSHIP).....	6
BAB X KODE ETIK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....	7
BAB XI PENEGAKAN KODE ETIK PENELITIAN .....	8
BAB XII PERSYARATAN TAMBAHAN.....	8
BAB XIII SANKSI DAN PENERAPAN SANKSI .....	8
BAB XIV PENUTUP .....	9



# STIE KASIH BANGSA

## KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KASIH BANGSA

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kredibilitas di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa dan di tengah masyarakat luas;
- b. bahwa untuk mengembangkan budaya masyarakat akademik yang sehat dan sesuai dengan etika yang bersifat universal;
- c. bahwa demi kelancaran kegiatan akademik dan kemahasiswaan agar dapat berlangsung secara tertib dan teratur,
- d. bahwa berdasarkan butir tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan keputusan tentang Kode Etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun.2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mengesahkan Kode Etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa sebagaimana yang terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- Kedua : Kode Etik Mahasiswa diberlakukan bagi seluruh Civitas Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa untuk dihayati dan dipatuhi sesuai dengan ketentuan.

Jakarta, 22 Februari 2022

**Ruslaini, SE., MM**  
Ketua STIE Kasih Bangsa

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>KEPUTUSAN KETUA</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
BAB I Pembukaan .....	1
BAB II Ketentuan Umum .....	1
BAB III Maksud, Tujuan Dan Manfaat .....	2
BAB IV Pemberlakuan .....	3
BAB V Standar Perilaku.....	3
BAB VI Hak Dan Kewajiban Mahasiswa.....	4
BAB VII Ruang Lingkup Etika Mahasiswa .....	5
BAB VIII Larangan .....	10
BAB IX Penegakan Kode Etik .....	12
BAB X Pembelaan Dan Rehabilitasi .....	13
BAB XI Ketentuan Penutup.....	13

## **BAB I PEMBUKAAN**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa diperlukan komitmen dari seluruh civitas akademika untuk mengembangkan budaya masyarakat akademik yang sehat dan sesuai dengan etika yang bersifat universal. Pembentukan nilai-nilai etis dan akhlak mulia sungguh sangat mendasar bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa dan perlu dikembangkan secara benar dalam kehidupan pribadi mahasiswa sebagai pedoman hidup dalam menilai baik buruknya segala sesuatu termasuk perilaku lingkungan dan juga sebagai motivasi untuk selalu berbuat yang terbaik.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa didirikan untuk ikut berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bertujuan untuk memperoleh kenyataan dan kebenaran yang sesuai dengan etos ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu terbuka, universal, objektif, kritis, dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan itu, sudah seharusnya Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa mempunyai kebebasan dalam melaksanakan bawaan kodrat akal manusia untuk mencapai kenyataan dan kebenaran, yaitu suatu kebebasan yang disebut kebebasan akademik. Agar pelaksanaan kebebasan akademik dapat terselenggara dengan baik di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, perlu dibuat ketentuan yang berdasarkan nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu ketetapan mengikat yang disebut Kode Etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa

Penyelenggaraan proses pembelajaran dan pelaksanaan seluruh aktivitas kemahasiswaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dibutuhkan suatu standar perilaku sebagai panduan bersikap dan bertindak bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Kode Etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa diberlakukan untuk mahasiswa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya baik sebagai pribadi maupun sivitas akademika sesuai dengan sifat dan hakikatnya yang semenjak dahulu seorang mahasiswa mempunyai tempat yang terhormat karena menjadi panutan dan teladan bagi anggota masyarakat dan menjadi harapan bangsa untuk mengemban tugas dimasa yang akan datang. Kegiatan kemahasiswaan sebagai bentuk kegiatan yang sangat dinamis dapat berlangsung dengan lancar, transparan, responsif dan dapat di pertanggungjawabkan maka harus ditetapkan ketentuan atas dasar nilai-nilai etis atau akhlak mulia sebagai suatu acuan yang mengikat dalam menjalankan tugas dan kegiatannya, yang disebut dengan Kode Etik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa

## **BAB II KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Kode Etik ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa yang selanjutnya disebut STIE Kasih Bangsa merupakan perguruan tinggi swasta dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. STIE Kasih Bangsa dimaksud diselenggarakan dan bertanggung jawab kepada Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia;
3. Ketua adalah pimpinan tertinggi STIE Kasih Bangsa sebagai penanggung jawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan Senat Akademik;
4. Dosen adalah pegawai STIE Kasih Bangsa dengan tugas utama mendidik, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Mahasiswa STIE Kasih Bangsa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program akademik STIE Kasih Bangsa serta sedang belajar menuntut ilmu di Lingkungan STIE Kasih Bangsa ;

6. Tenaga kependidikan adalah unsur pelaksana administrasi STIE Kasih Bangsa;
7. Alumni adalah lulusan STIE Kasih Bangsa;
8. Sivitas akademika adalah komunitas yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, tenaga administrasi dan mahasiswa STIE Kasih Bangsa;
9. Etika adalah pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang didalamnya berisi garis-garis besar nilai moral, dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun, dan bermartabat;
10. Etika mahasiswa adalah nilai-nilai, asas-asas serta akhlak yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa dan/atau mahasiswi di lingkungan STIE Kasih Bangsa berdasarkan kepada norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat;
11. Kode Etik adalah seperangkat peraturan yang mengatur sikap, perilaku dan tutur kata mahasiswa STIE Kasih Bangsa;
12. Kode Etik Mahasiswa STIE Kasih Bangsa adalah kode tertulis yang merupakan standar etika bagi mahasiswa STIE Kasih Bangsa dalam berinteraksi dengan dosen, sesama mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, dan masyarakat luas dalam lingkup kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
13. Tata tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran, serta sanksi bagi mahasiswa sebagai salahsatu bentuk pelaksanaan etika mahasiswa STIE Kasih Bangsa;
14. Kewajiban mahasiswa adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
15. Hak mahasiswa adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh mahasiswa dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
16. Pelanggaran adalah setiap perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang tercantum dalam Peraturan ini;
17. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik.
18. Pembelaan adalah ikhtiar yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai bentuk usaha pembelaan atau klarifikasi;
19. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak dari mahasiswa yang terkena sanksi;
20. Komisi disiplin adalah komisi STIE Kasih Bangsa mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa.

### **BAB III MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT**

#### **Pasal 2**

Kode Etik Mahasiswa STIE Kasih Bangsa dimaksudkan sebagai Panduan bagi seluruh mahasiswa untuk beretika yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan STIE Kasih Bangsa dan di tengah masyarakat pada umumnya.

#### **Pasal 3**

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan kode etik mahasiswa STIE Kasih Bangsa adalah untuk:

1. Membentuk mahasiswa yang bertakwa, berilmu, berakhlak yang mulia, berbudi luhur, dan disiplin;
2. Mewujudkan komitmen bersama mahasiswa untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan STIE Kasih Bangsa;
3. Menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dengan iklim akademik yang kondusif;
4. Membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma kehidupan kampus;
5. Mencetak mahasiswa yang profesional, unggul dan terpercaya;
6. Membangun dan mengembangkan citra mahasiswa yang menjunjung tinggi nilai dan etika;

7. Menjamin terpeliharanya tata tertib di lingkungan STIE Kasih Bangsa;
8. Membangun dan mengembangkan sikap saling mendukung dan menghargai sesama.

#### **Pasal 4**

Manfaat Kode Etik Mahasiswa STIE Kasih Bangsa adalah:

1. Memberikan panduan untuk mahasiswa dalam beretika dan berperilaku ;
2. Memberikan koreksi diri untuk mahasiswa dalam hal beretika dengan baik;
3. Memberi aturan dalam pergaulan antar mahasiswa, antara mahasiswa dengan sivitas akademika, antara mahasiswa dengan Pimpinan di lingkungan STIE Kasih Bangsa;
4. Memelihara fasilitas atau sarana prasarana di lingkungan STIE Kasih Bangsa.

### **BAB IV PEMBERLAKUAN**

#### **Pasal 5**

Kode Etik Mahasiswa ini memiliki ruang lingkup keberlakuan dan penerapan terhadap :

1. Seluruh Mahasiswa STIE Kasih Bangsa;
2. Setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di lingkungan STIE Kasih Bangsa;
3. Etika mahasiswa di luar lingkungan STIE Kasih Bangsa sepanjang tindakan yang dilakukan terkait secara langsung dengan aktivitas yang disetujui oleh STIE Kasih Bangsa; atau tindakan yang terkait langsung dengan kegiatan ekstrakurikuler.

### **BAB V STANDAR PERILAKU**

#### **Pasal 6**

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi:

1. Mahasiswa harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut, jujur, optimis, aktif, kreatif, rasional, mampu berfikir kritis, rendah hati, sopan, mengutamakan kejujuran akademik, mampu menghargai waktu, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
2. Mahasiswa harus mampu menunjukkan sikap sesuai dengan martabat keilmuan yang disandangnya yakni bergaul, bertegur sapa, dan bertutur kata dengan sopan, wajar, simpatik, edukatif, bermakna, dan sesuai dengan norma moral yang berlaku;
3. Mahasiswa sebagai insan yang terdidik harus mampu mengembangkan iklim penciptaan karya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mencerminkan kejernihan hati nurani, bernuansa pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mendorong pada kualitas hidup kemanusiaan;
4. Mahasiswa harus mampu merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan studinya dengan baik sesuai peraturan akademik yang berlaku;
5. Mahasiswa harus mampu berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan kondusif;
6. Mahasiswa harus mampu bertanggungjawab secara moral, spiritual, dan sosial untuk mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang telah dipelajarinya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara;

7. Mahasiswa harus mampu mencerminkan sikap sebagai kaum terpelajar dengan berpenampilan sederhana, sopan, bersih, dan rapih, sesuai dengan konteks keperluan;
8. Mahasiswa sebagai manusia yang sadar diri dan sadar terhadap lingkungan harus selalu mampu menjagakeutuhan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan ketenangan kampus;
9. Mahasiswa dalam konteks kehidupan kampus harus mampu mengaktualisasikan sikap berdisiplin dalam sistem perkuliahan, sistem peraturan akademik, prosedur administrasi, agar sistem manajemen perkuliahan berlangsung lancar dan teratur.

## **BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA**

### **Pasal 7 Hak Mahasiswa**

Setiap mahasiswa memiliki hak :

1. Memperoleh pendidikan dan pengajaran pada program studi sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku;
2. Mengemukakan pendapat atau ide tanpa mengganggu hak orang lain dan ketertiban umum;
3. memperoleh layanan akademik dan pengajaran sebaik-baiknya sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan serta memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan hasil studi;
4. Memperoleh informasi yang benar tentang prestasi akademik;
5. Memperoleh bimbingan dosen dalam pelaksanaan studi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penulisan karya ilmiah;
6. Memperoleh bantuan dan perlindungan hukum dalam memperoleh ancaman dan/atau terganggu haknya sebagai mahasiswa;
7. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab dalam mengkaji ilmu pengetahuan dan/atau seni atas dasar norma susila dan tatakrama yang berlaku dalam lingkungan akademik; Memperoleh pelayanan yang baik di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan;
8. Mengajukan dan mendapatkan beasiswa bagi kemajuan studi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
9. Memanfaatkan fasilitas STIE Kasih Bangsa dalam rangka kelancaran kegiatan akademik;
10. Memperoleh penghargaan dari STIE Kasih Bangsa atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. Mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan yang tidak dilarang di STIE Kasih Bangsa;
12. Mendapatkan perlindungan dan pendampingan dari tindak perundungan, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual, dan/atau kejahatan lainnya;
13. Mendapatkan pendampingan dalam penyelesaian secara adil dan bijaksana, jika terjadi kasus tindak perundungan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual, dan/atau kejahatan lainnya;
14. Mendapatkan layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
15. Mendapat penghargaan atas prestasi yang diperoleh.

## **Pasal 8**

### **Kewajiban Mahasiswa**

Setiap mahasiswa memiliki kewajiban :

1. Menyelesaikan studinya sesuai beban studi berdasarkan kepada ketentuan akademik yang berlaku;
2. Mengikuti perkuliahan, praktikum dan menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama dosen;
3. Memelihara suasana akademik di kampus, menjunjung tinggi almamater dan menjaga kewibawaan serta memelihara nama baik STIE Kasih Bangsa;
4. Menjaga netralisasi STIE Kasih Bangsa dari kegiatan politik praktis;
5. Menghargai kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
6. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan dalam kampus, tidak menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan;
7. Mematuhi dan memahami pelaksanaan segala peraturan akademik yang berlaku di STIE Kasih Bangsa
8. Berpakaian dan/atau berpenampilan sederhana, sopan, rapih, bersih, serta tidak bertentangan dengan norma agama dan tata susila;
9. Menempatkan kendaraan pada tempat yang telah ditentukan;
10. Mematuhi segala peraturan yang terdapat di STIE Kasih Bangsa;
11. Menghormati dan tidak melanggar hak orang lain.

## **BAB VII**

### **RUANG LINGKUP ETIKA MAHASISWA**

#### **Pasal 9**

1. Etika mahasiswa terhadap dosen;
2. Etika mahasiswa terhadap mahasiswa;
3. Etika mahasiswa terhadap tenaga kependidikan;
4. Etika mahasiswa terhadap masyarakat;
5. Etika mahasiswa terhadap institusi;
6. Etika mahasiswa dalam proses pembelajaran;
7. Etika mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler;
8. Etika mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran.

#### **Pasal 10**

##### **Etika Mahasiswa Terhadap Dosen**

Dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen, berlaku etika sebagai berikut:

1. Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan STIE Kasih Bangsa ;
3. Menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
4. Tidak menyebarkan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan STIE Kasih Bangsa;

5. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak sepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
6. Jujur terhadap dosen dalam segala aspek;
7. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
8. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
9. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;
10. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
11. Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;
12. Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen;
13. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
14. Berani mempertanggungjawabkan semua tindakan-nya terkait interaksi dengan dosen.
15. Mengikuti kegiatan akademik dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab;
16. Wajib melaksanakan dan menyelesaikan tugas akademik yang diberikan oleh dosen dalam rangka memperlancar penyelesaian studi secara arif, jujur, dan bertanggung jawab;
17. Menghindarkan diri dari tindak perundungan, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual, dan/atau kejahatan lainnya terhadap dosen.

### **Pasal 11**

#### Etika Mahasiswa Terhadap Mahasiswa Lain

1. Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaannya atau tidak suka;
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan STIE Kasih Bangsa;
3. Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
4. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
5. Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa;
6. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain;
7. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan STIE Kasih Bangsa;
8. Saling menasehati untuk tujuan kebaikan;
9. Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi;
10. Bersama-sama menjaga nama baik STIE Kasih Bangsa dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik STIE Kasih Bangsa;
11. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
12. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran;
13. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat

**Pasal 12**  
Etika Mahasiswa Terhadap Tenaga Kependidikan

1. Menghormati semua tenaga administrasi tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga kependidikan dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan STIE Kasih Bangsa ;
3. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga administrasi untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturandi lingkungan STIE Kasih Bangsa;
4. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga kependidikan;
5. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
6. Menghindari pencemaran nama baik pegawai melalui media cetak, elektronik, dan media sosial;
7. Menghindari perbuatan asusila (yang tidak sesuai dengannorma-norma kepatutan/pergaulan) yang dilakukan dengan pegawai
8. Menghindarkan diri dari tindak perundungan, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual, dan/atau kejahatan lainnya terhadap tenaga kependidikan.

**Pasal 13**  
Etika Mahasiswa Terhadap Masyarakat

1. Mahasiswa mempunyai tempat yang terhormat, karena mereka adalah insan yang menjadi panutan dan suri tauladan bagi anggota masyarakat dan menjadi harapan bangsa dan negara untuk mengemban tugas kelangsungan pembangunan bangsa dan negara di masa yang akan datang;
2. Melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik STIE Kasih Bangsa di tengah masyarakat;
3. Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
4. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
5. Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji;
6. Mampu memberikan keteladanan dan menjadi contoh bagi masyarakat atas pencapaian prestasi akademik dan profesional;
7. Berperan aktif menolak penggunaan obat-obatan terlarang seperti Narkotika dan Psikotropika;
8. Berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap segala tindakannya serta menghormati hak dan keberadaan orang lain, baik di dalam maupun di luar kampus;
9. Menjunjung tinggi dan memelihara kejujuran dan integritas akademik dan profesional, tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun;
10. Memiliki motivasi, daya juang, dan daya tahan yang tinggi untuk meraih prestasi terbaik;
11. Patuh dan menjunjung tinggi segala peraturan yang berlaku di dalam maupun di luar kampus;

#### **Pasal 14**

##### **Etika Mahasiswa Terhadap STIE Kasih Bangsa**

1. Mematuhi segala peraturan/ketentuan yang telah ditetapkan STIE Kasih Bangsa baik di bidang akademik dan non akademik termasuk berorganisasi;
2. Menjunjung tinggi nama baik almamater STIE Kasih Bangsa;
3. Memelihara kerukunan antar sivitas akademika baik di dalam kampus maupun di luar kampus STIE Kasih Bangsa ;
4. Memelihara, menjaga kebersihan, dan keamanan seluruh fasilitas sarana dan prasarana di lingkungan STIE Kasih Bangsa;
5. Meminta izin/persetujuan pimpinan STIE Kasih Bangsa apabila melakukan dan/atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan STIE Kasih Bangsa;
6. Mahasiswa sebagai anggota kampus harus berpakaian rapi, bersih, serta berperilaku santun mengikuti norma dan etika umum yang berlaku dalam lingkungan akademik;
7. Melaksanakan aktivitas dan program kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam berinteraksi tanpa diskriminasi terhadap agama, ras, latar belakang sosial, pendidikan, dan ekonomi;
9. Menggunakan fasilitas kampus untuk kegiatan yang sesuai dengan ketentuan.

#### **Pasal 15**

##### **Etika Mahasiswa Dalam Proses Pembelajaran**

1. Etika Mahasiswa di ruang kuliah dan/ataulaboratorium yaitu:
  - a. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan/laboratorium;
  - b. Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari asas-asas kepatutan;
  - c. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan;
  - d. Santun dalam mengeluarkan pendapat;
  - e. Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;
  - f. Menjaga kebersihan dan inventaris STIE Kasih Bangsa seperti ruang kuliah/laboratorium beserta peralatan yang ada di dalamnya;
  - g. Senantiasa mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja selama beraktivitas di laboratorium
2. Etika Mahasiswa dalam pengerjaan tugas/laporan akhir/skripsi, yaitu:
  - a. Jujur dan mematuhi etika ilmiah dalam penulisan dan menyajikan laporan akhir/skripsi;
  - b. Menjunjung tinggi kejujuran dan tidak melakukan hal-hal yang bersifat gratifikasi kepada dosen maupun pegawai;
  - c. Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
  - d. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan akhir/skripsi.
3. Etika Mahasiswa dalam mengikuti ujian yaitu:
  - a. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan STIE Kasih Bangsa dan Program Studi;
  - b. Jujur, beritikad baik dan tidak melakukan kecurangan;
  - c. Percaya pada kemampuan sendiri dan tidak berupaya mempengaruhi orang lain untuk tujuan memperoleh kelulusan.

## Pasal 16

### Etika Mahasiswa Dalam Kegiatan Ekstrakurikuler

1. Etika Mahasiswa dalam bidang keolahragaan yaitu:
  - a. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas;
  - b. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara- cara yang terpuji;
  - c. Menjaga dan menjunjung citra STIE Kasih Bangsa;
  - d. Menghindari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain;
  - e. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.
2. Etika Mahasiswa dalam bidang seni yaitu:
  - a. Menghargai ilmu pegetahuan, teknologi dan seni;
  - b. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
  - c. Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni;
  - d. Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi yang baik dengan cara-cara yang terpuji;
  - e. Menjaga dan menjunjung tinggi citra STIE Kasih Bangsa;
  - f. Menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari yang bersifat gratifikasi terhadap pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan kesenian.
3. Etika Mahasiswa dalam bidang keagamaan yaitu:
  - a. Menghormati agama dan kepercayaan orang lain;
  - b. Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
  - c. Mematuhi norma-norma dalam kehidupan;
  - d. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma;
  - e. Bermasyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan;
  - f. Mematuhi aturan-aturan STIE Kasih Bangsa dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di lingkungan STIE Kasih Bangsa.
4. Etika Mahasiswa dalam kegiatan minat dan penalaran yaitu:
  - a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
  - b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
  - c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
  - d. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatandalam setiap kegiatan;
  - e. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara- cara yang terpuji;
  - f. Menjaga dan menjunjung citra STIE Kasih Bangsa;
  - g. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat amoral, anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
  - h. Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain;
  - i. Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran.
5. Etika Mahasiswa dalam bidang kegiatan pengembangan organisasi yaitu:
  - a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
  - b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
  - c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
  - d. Menjaga sopan santun dalam tutur kata danperbuatan dalam setiap kegiatan;
  - e. Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalambertindak;
  - f. Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
  - g. Bertanggung jawab terhadap semua keputusan dan tindakan;
  - h. Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik dan terpuji;
  - i. Menjaga dan menjunjung citra STIE Kasih Bangsa.

### **Pasal 17**

#### **Etika Mahasiswa Dalam Menyampaikan Pendapat Diluar Proses Pembelajaran**

STIE Kasih Bangsa sangat menghargai kebebasan mengeluarkan pendapat di luar proses pembelajaran sepanjang dilakukan dengan memperhatikan norma-norma etika, yaitu:

1. Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran;
2. Menjaga dan menjunjung tinggi citra STIE Kasih Bangsa;
3. Tertib dan terpuji dalam memberikan kontribusi pemikiran/sikap terhadap norma-norma sosial.
4. Menjaga inventaris STIE Kasih Bangsa maupun aset masyarakat;
5. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal penyampaian pendapat dan bersikap;
6. Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan;
7. Bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

## **BAB VIII LARANGAN**

### **Pasal 18**

Mahasiswa STIE Kasih Bangsa dilarang melakukan tindakan dan/atau perbuatan sebagai berikut

1. Melakukan tindakan plagiat, pemalsuan dokumen, dan kecurangan lain baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain;
2. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di lingkungan STIE Kasih Bangsa;
3. Melakukan perbuatan yang tergolong penodaan terhadap agama tertentu;
4. Melakukan perbuatan yang tergolong : pelanggaran seksual, pornografi, pelecehan seksual dan seks bebas di lingkungan STIE Kasih Bangsa;
5. Melakukan tindakan yang tergolong sebagai perbuatan pidana kekerasan, perjudian, perzinaan, pencemaran nama baik, pencurian, perkelahian, kekerasan fisik, dan mental, pengedaran barang-barang terlarang dan kejahatan berbasis teknologi;
6. Menyimpan dan/atau memperdagangkan dan/atau membawa dan/atau menggunakan narkoba dan psikotropika, menggunakan minuman beralkohol;
7. Membawa dan/atau menggunakan senjata api dan senjata tajam ke dalam lingkungan kampus;
8. Merusak fasilitas kampus dan/atau menggunakan fasilitas kampus tanpa izin;
9. Mengundang pihak luar tanpa izin;
10. Melakukan tindakan penghasutan yang dapat mengganggu ketentraman dan pelaksanaan program yang diselenggarakan STIE Kasih Bangsa
11. Berpakaian tidak sopan dan mengandung unsur pelecehan terhadap suku, agama, ras, dan golongan tertentu;
12. Bertato permanen maupun sementara dan bertindik di luar kelaziman;
13. Melakukan kegiatan politik praktis dan penyebaran ideologi terlarang di Lingkungan STIE Kasih Bangsa

### **Pasal 19**

#### **Pelanggaran**

Pelanggaran adalah tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Menyalahgunakan nama dan lambang STIE Kasih Bangsa
2. Memalsukan dan/atau menyalahgunakan surat dokumen milik STIE Kasih Bangsa
3. Memalsukan tanda tangan pejabat berwenang dan atau dosen, karyawan pada s atau dokumen milik STIE Kasih Bangsa
4. Menggunakan sarana dan dana milik atau di bawah pengawasan STIE Kasih Bangsa secara tidak bertanggung jawab.

### **Pasal 20**

#### **Sanksi Kode Etik Mahasiswa**

Sanksi bagi mahasiswa yang melanggar kode etik terdiri atas :

- a. Teguran lisan dan tulisan;
- b. Membayar ganti rugi;
- c. Tidak memperoleh pelayanan akademik, keuangan, dan administratif lainnya maksimal 1 (satu) semester enam bulan;
- d. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik maksimal 2 (dua) semester (satu tahun);
- e. Pemberhentian (*scorsing*) sebagai mahasiswa STIE Kasih Bangsa.

### **Pasal 21**

Setiap mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 sampai dengan pasal 19 dikenakan sanksi ringan skorsing dan sanksi berat dikeluarkan dari STIE Kasih Bangsa.

### **Pasal 22**

Setiap mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 sampai dengan angka 19 dikenakan sanksi berat penangguhan sementara dalam bentuk larangan mengikuti kegiatan akademik.

### **Pasal 23**

#### **Sanksi**

Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan Pasal 21 dapat ditambah dengan beban penggantian kerugian yang ditimbulkan karena adanya pelanggaran larangan yang diatur dalam Keputusan ini.

### **Pasal 24**

Terhadap tindakan pelanggaran kode etik yang terjadi dalam ruangan perkuliahan/praktek/laboratorium yang disaksikan langsung oleh Dosen/Petugas yang bersangkutan, maka dapat dilakukan penegakan sanksi secara langsung berupa teguran atau tidak diizinkan mengikuti perkuliahan/praktek pada hari terjadinya tindakan pelanggaran tergantung pada pertimbangan Dosen/Petugas Laboratorium terhadap berat ringannya pelanggaran.

## **BAB IX PENEGAKAN KODE ETIK**

### **Pasal 25**

#### Penanggung Jawab dan Pelaksana

1. Untuk kepastian penegakan kode etik ini, maka kode etik ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di STIE Kasih Bangsa;
2. Program Studi bertanggung jawab terhadap penegakan kode etik mahasiswa;
3. Penegakan kode etik dilaksanakan oleh Komisi Disiplin;
4. Penegakan kode etik memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Terhadap tindakan yang melanggar kode etik dan Keputusan Ketua STIE Kasih Bangsa tentang Peraturan Akademik penagakannya tunduk pada ketentuan Peraturan Akademik;
  - b. Terhadap tindakan pelanggaran kode etik yang terjadi dalam ruangan perkuliahan/praktek/ laboratorium yang disaksikan langsung oleh Dosen/Petugas laboratorium yang bersangkutan, maka dapat dilakukan penegakan sanksi secara langsung berupa penuguran, atau tidak diijinkan mengikuti perkuliahan/praktek pada hari itu tergantung pada pertimbangan dosen/ petugas laboratorium terhadap berat ringannya pelanggaran;
  - c. Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa diskriminasi dalam proses pemeriksaan pelanggaran kode etik;
  - d. Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan pada setiap proses pemeriksaan;
  - e. Pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik berdasarkan laporan mahasiswa, dosen, petugasadministratif, atau pihak lainnya hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran kode etik;
  - f. Sanksi hanya dapat dijatuhkan pada mahasiswa apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran kode etik

### **Pasal 26**

#### Pelaporan

1. Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran kode etik memiliki hak untuk melaporkan kepada Komisi Disiplin dengan disertai bukti yang cukup;
2. Atas pertimbangan Komisi Disiplin identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar STIE Kasih Bangsa wajib menyertakan identitas diri dan bukti- bukti yang cukup;
3. Komisi Disiplin wajib mencatat semua laporan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor dan melaporkannya kepada Ketua Program Studi;

### **Pasal 26**

#### Pemeriksaan

1. Komisi Disiplin dapat melanjutkan pemeriksaan setelah menerima bukti-bukti permulaan yang cukup mengenai terjadinya pelanggaran kode etik;
2. Komisi Disiplin memanggil mahasiswa yang dilaporkan melakukan pelanggaran kode etik;
3. Pemeriksaan terhadap mahasiswa dilakukan pada waktu yang tidak mengganggu jadwal perkuliahan mahasiswa yang bersangkutan;
4. Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan;
5. Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap proses pemeriksaan;
6. Komisi Disiplin wajib menyelesaikan pemeriksaannya dalam jangka waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka mahasiswa yang

bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi, kecuali terhadap perbuatan yang melanggar Peraturan Akademik.

#### **Pasal 27**

##### **Keberatan Mahasiswa**

1. Mahasiswa yang keberatan terhadap sanksi yang diberikan dosen dalam ruangan perkuliahan/laboratorium sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan diatas dapat mengajukan keberatan kepada Program Studi didampingi oleh Pembimbing Akademik;
2. Mahasiswa yang keberatan atas sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran kode etik dapat mengajukan keberatan kepada STIE Kasih Bangsa.

### **BAB X**

#### **PEMBELAAN DAN REHABILITASI**

#### **Pasal 28**

1. Pembelaan dapat dilakukan terhadap mahasiswa yang di tuduh melanggar Kode Etik Mahasiswa dengan mengajukan pembelaan diri dalam Forum Sidang Komisi Disiplin;
2. Rehabilitasi dapat diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.

### **BAB XI**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 29**

Kode Etik ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak-hak normative mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik. Penyusunan Kode Etik pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi di STIE Kasih Bangsa yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan STIE Kasih Bangsa. Diharapkan Kode Etik dapat menunjang terbentuk iklim akademik yang kondusif yang berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari mahasiswa STIE Kasih Bangsa